

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan zaman sudah banyak mengalami perubahan *digitalisasi* berpengaruh pada kebiasaan masyarakat yang tentu saja akan memilih jalan yang lebih praktis dan juga efisien dari segi waktu maupun dana. Dengan majunya zaman yang begitu pesat, banyak sudah kegiatan *muamalah* yang tidak harus dilakukan secara langsung bisa dilakukan secara *daring*. Lalu menurut hukum Islam, adanya jual beli itu kemudian kerap dibilang dengan jual beli *online*, yang pada dasarnya memang diperbolehkan menurut hukum kontemporer, selama rukun serta syaratnya terpenuhi, kecuali jika mengandung *riba gharar* dan *maisir*, dikarenakan pada dasarnya setiap bentuk jual beli apa saja harus terhindar dari hal-hal tersebut.¹

Dalam perkembangan zaman, maka berdampak juga pada kegiatan ekonomi baik dalam bentuk kegiatan memasarkan produk maupun jasa. Selain berkembangnya kegiatan ekonomi juga berdampak pada cakupan bisnis yang bertambah luas mulai dari strategi pemasaran produk dan jasa yang semakin beragam hingga terciptanya aplikasi-aplikasi digital yang dapat memudahkan konsumen dalam mendapatkan produk maupun jasa.²

¹Imam Mustofa, *Kajian Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 16–17.

² M Soleh Mauludin et al., “Analisis Persepsi Konsumen Terhadap Penggunaan Jasa Gojek,” *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 3, no. 1 (2022): 123–41.

Ekonomi islam sudah menyajikan pandangan Islam dalam sisi konteks aktivitas ekonomi manusia yang merupakan warisan dari pemikir muslim terdahulu untuk dibuka kembali meskipun kebanyakan dari hal-hal tersebut tidak bisa langsung diaplikasikan dalam waktu sekarang.³

Ekonomi Islam berasal dari dan pada akhirnya diarahkan kepada Allah, dan menggunakan sarana yang terkait erat dengan hukum Allah. Menurut Islam, kegiatan ekonomi adalah bagian dari keseluruhan kehidupan yang didasarkan pada nilai-nilai yang diturunkan dari akar hukum Islam, yang sekaligus berlaku untuk hubungan kita dengan Tuhan dan manusia.⁴ Nilai nilai inilah yang menjadi dasar ekonomi Islam. Sehingga kegiatan ekonomi terikat oleh nilai-nilai keislaman, termasuk dalam memenuhi kebutuhan.

Dalam firman Allah:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا ۗ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ ۗ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۖ فَانْتَهَىٰ ۖ فَالَهُ ۗ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ ۗ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahan : “Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak bisa berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya pembelian itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka

³ Sulistyowati Sulistyowati, “Rancang Bangun Dan Nilai Dasar Universal Ekonomi Islam,” *ISTITHMAR: Journal of Islamic Economic Development* 1, no. 2 (2017).

⁴ Agus Arwani, “Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah),” *Religia*, 2017..

baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Qs. Al-Baqarah : 275)⁵

Berdasarkan ayat ini sebagaimana telah dijelaskan jika segala jual-beli telah diharamkan asalkan tidak mempunyai unsur *riba* yang secara gamblang dilarang prakteknya oleh Allah dalam kegiatan *muamalah*.

Kebutuhan manusia telah dibagi menjadi tiga hal pokok yaitu, kebutuhan utama atau primer (*daruriyat*), kebutuhan sekunder (*hajiyyat*), dan kebutuhan tersier (*tahsiniyat*).⁶ Bukti terkait kemajuan teknologi sebagai pemenuh kebutuhan manusia di zaman ini salah satunya adalah *E-commerce* yang bernama Shopee. Shopee ini sebagaimana diketahui adalah situs jual beli secara online yang mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi hanya dengan melalui sambungan internet tanpa melakukan tatap muka.

Dibalik banyaknya kemudahan transaksi dan aplikasi yang berkembang, kemudahan demi kemudahan terus diperbarui untuk memancing hasrat masyarakat agar terus berbelanja melalui *e-commerce* salah satunya adalah mengadakan pembelian dengan sistem pembayaran angsuran. Kata angsuran tentunya sudah bukan sebuah kalimat yang asing didengar oleh banyak kalangan. Angsuran merupakan sistem pembayaran barang dengan cara berangsur-angsur atau biasa disebut juga dengan cicilan, dikarenakan manusia pada dasarnya adalah makhluk yang tidak

⁵ Al-Qur'an (3) : 275.

⁶ *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007).

akan pernah puas akan sesuatu dan kebutuhan akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Sedangkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan itu sifatnya terbatas sehingga harus adanya bantuan untuk memenuhi hasrat ini. Salah satunya adalah dengan menggunakan pembelian barang dengan sistem angsuran.

Shopee termasuk *marketplace* yang disukai oleh berbagai kalangan, karena Shopee adalah aplikasi *mobile*. Temuan dari penelitian *SnapCart* menemukan jika Shopee adalah aplikasi belanja yang kerap diingat dan paling gencar digunakan. Sebanyak 75% responden menjawab bahwa Shopee adalah aplikasi atau situs belanja daring yang paling banyak diikuti disusul oleh Tokopedia sebesar 18% dan Lazada sebesar 5%.⁷ Aplikasi ini merupakan *platform* belanja *online* dengan fokus yang lebih sederhana, sehingga memudahkan orang untuk mencari, berbelanja, dan menjual langsung dari *smartphone* mereka. *Platform* ini menawarkan banyak produk dengan metode pembayaran yang jelas aman, layanan pengiriman terintegrasi, dan fitur sosial yang inovatif. Shopee memungkinkan pengguna untuk tetap setia.⁸

Fitur yang menarik dari Shopee ini salah satunya adalah beli sekarang bayar nanti yang kemudian disebut *Shopeepaylater*. *Shopeepaylater* yang disediakan oleh PT. Lentera Dana Nusantara ialah

⁷ Redaksi WE Online, "Jelang Akhir Tahun 2021, Shopee Kembali Jadi E-Commerce Paling Banyak Dikunjungi," *Wartaekonomi.co.id*, November 3, 2021.

⁸Hadi Permana and Tjahjono Djatmiko, "Analisis Pengaruh Kualitas Layanan Elektronik (E-Service Quality) Terhadap Kepuasan Pelanggan Shopee Di Bandung," *SOSIOHUMANITAS* 20, no. 2 (2018): 64–78.

metode pembayaran melalui dukungan darurat dari perusahaan pemohon, dan pengguna membayar tagihan kepada perusahaan pemohon. *Shopeepaylater* menawarkan produk angsuran dengan suku bunga angsuran awal nol persen tanpa minimum transaksi, dan angsuran yang diberikan hanya dapat digunakan untuk membeli produk dari Shopee, yang berlaku selama 30 hari.⁹

Dengan adanya fitur *Shopeepaylater* ini tentunya akan mempermudah konsumen dalam berbelanja meskipun sedang dalam keadaan keuangan yang tidak cukup pada saat itu dengan membeli secara angsuran, selain itu juga mampu meningkatkan penjualan toko yang ada di *marketplace* Shopee salah satunya toko dengan nama pengguna GDK (grosir dompet kediri) yang berlokasi secara *offline* di Krandangan Kras Kediri. Alasan dipilihnya GDK (grosir dompet kediri) sebagai obyek penelitian adalah dikarenakan penjualan GDK di *e-commerce* Shopee yang terbilang masif dengan beberapa produk unggulan yang laris terjual, dengan keterangan terjual 6,4 ribu di aplikasi Shopee sehingga menjadikan GDK sebagai obyek penelitian yang dirasa paling pas.

Dalam implementasinya, pembeli-pembeli dari toko GDK yang menggunakan pembayaran dengan sistem *pay later* mempunyai kecenderungan untuk membeli lebih dari satu produk dalam sekali *checkout*. Hal ini tentunya memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik dari sisi penjual maupun pembeli pengguna fitur

⁹“*Shopeepaylater* Pinjaman Khusus Untuk Toko Online Di Shopee,” August 25, 2021, <http://Shopee-pay-later>.

Shopeepaylater, sehingga pembeli merasa diringankan untuk membeli produk yang diinginkan serta dari sisi penjual mampu menambah keuntungan dari penjualan yang didapatkan.

Fitur *Shopeepaylater* telah diketahui secara umum dapat membantu kebutuhan konsumtif dengan menawarkan sistem pembelian secara kontan namun dengan pelunasan pembayaran yang dapat dilakukan secara angsuran yang harus lunas dalam jangka waktu yang telah ditentukan serta penangguhan pembayaran atau cicilan dengan pilihan pembayaran pada setiap tanggal yang telah dipilih sebelumnya oleh pelanggan antara tanggal 5 dan 11 setiap bulannya dengan tenor cicilan 1, 3 hingga 12 bulan lamanya. Namun dalam pembayaran menggunakan *Shopeepaylater* ini tidak disebutkan jumlah persentasenya secara pasti, hanya ditotalkan nominalnya secara langsung yang berarti bunga yang di dapat dari pembelian *Shopeepaylater* ini bisa saja membengkak menjadi lebih besar. Selain pemberian bunga dalam transaksi, *Shopeepaylater* pun juga menarik biaya administrasi untuk penanganan sejumlah 1% dikali jumlah pembayaran dalam setiap transaksi, serta jika terjadi adanya keterlambatan pelunasan yang dilakukan oleh pengguna maka akan dikenakan sanksi berupa denda sejumlah 5%. Besaran denda tersebut pada dasarnya tidak tertera secara jelas dan tegas dalam ketentuan transaksi, nilai denda hanya akan muncul jika pengguna terlambat membayar tagihan dalam jangka waktu yang ditentukan.

Tabel 1.1 : Perbandingan Pesanan dengan pembayaran *paylater* di Toko GDK, Aeshop Kediri dan Lingling Shop.

Tahun	Jumlah pesanan dengan pembayaran <i>paylater</i> di GDK	Jumlah pesanan dengan pembayaran <i>paylater</i> di Aeshop	Jumlah pesanan dengan pembayaran <i>paylater</i> di Lingling Shop
2019	1987	35	100
2020	8643	40	82
2021	8778	-	87

Sumber: data diolah oleh peneliti melalui berbagai sumber.

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa toko GDK mendapatkan pesanan dengan pembayaran angsuran menggunakan fitur *paylater* terbanyak dengan peningkatan drastis yang terjadi pada sejak tahun 2020.

Pembeli yang menggunakan aplikasi *Shopeepaylater* rata-rata melakukan pembelian dengan lebih dari satu jenis produk dalam sekali *checkout*-nya, selain untuk mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan dengan harga lebih murah, hal ini juga bisa saja dilakukan oleh pembeli agar mendapatkan potongan harga dengan minimal pembelian. Selain itu,

promosi yang kerap dilakukan oleh pihak toko juga menjadikan pembeli menjadi lebih impulsif dalam berbelanja selama masa berlakunya promo.¹⁰

Jumhur ulama Fiqih, seperti Abu Hanifah, Muhammad bin Idris As Syafi'i, Sa'id bin Ali abu tsaur dan muayyid Billahi berpendapat bahwa jual-beli yang pembayarannya ditangguhkan dan ada penambahan harga untuk pihak penjual, menurut jumhur menetapkan bahwa seseorang pedagang boleh menaikkan harga menurut yang pantas, karena pada asalnya dalam urusan *muamalah* boleh selagi belum ada *nash* yang mengharamkannya, sebaliknya kalau sampai pada batas yang menjadi adanya *kezaliman* maka hukumnya berubah menjadi haram.¹¹

Membeli barang secara angsuran asalkan sesuai dengan kesepakatan bersama pada waktu akad, dengan batas waktu yang jelas dan nilai angsuran yang jelas pula, maka tidak ada masalah dengan hal tersebut. Sebab jual beli dengan pembayaran memakai batas waktu tertentu adalah boleh dalam syariat Islam. Pada jual beli angsuran terdapat tambahan pembiayaan karena tambahan tersebut sebagai imbalan dari penundaan pembayaran. Namun kemudian adanya tambahan-tambahan biaya yang tidak dijelaskan secara pasti pada fitur *Shopeepaylater* itulah yang pada akhirnya memunculkan adanya banyak perbedaan ketentuan di kalangan para ulama dimana dalam ekonomi islam transaksi angsuran ini mempunyai indikasi adanya *gharar* yang menyebabkan *riba* belum lagi

¹⁰ Eko Budi Prasetyo, hasil wawancara dengan penulis, pemilik toko GDK Kediri, Sabtu 12 Maret 2022.

¹¹ S E Kasmir, "Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi," 2018, 87.

dalam transaksi *online* barang sifatnya masih *ghaib* dan tidak diketahui kualitasnya, sehingga hukum transaksi ini masih bisa menjadi abu-abu dalam ekonomi islam.

Untuk mengetahui permasalahan kondisi usaha tersebut, peneliti mengajukan penelitian berjudul **“Implementasi Pembelian Model Angsuran *Shopeepaylater* di Aplikasi Shopee dalam Meningkatkan Volume Penjualan perspektif Ekonomi islam (Studi Kasus GDK Kras Kediri)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti akan merumuskan fokus penelitian yang akan di teliti, yaitu;

1. Bagaimana implementasi pembelian model angsuran *Shopeepaylater* di aplikasi Shopee dalam meningkatkan volume penjualan di GDK Kras Kediri?
2. Bagaimana implementasi pembelian model angsuran *Shopeepaylater* di aplikasi Shopee pada toko GDK Kras Kediri dalam meningkatkan volume penjualan perspektif ekonomi islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan implementasi pembelian model angsuran *Shopeepaylater* di aplikasi Shopee yang dapat meningkatkan volume penjualan di GDK Kras Kediri.
2. Untuk menjelaskan implementasi pembelian model angsuran *Shopeepaylater* di aplikasi Shopee pada toko GDK Kras Kediri dalam meningkatkan volume penjualan perspektif ekonomi islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharap mampu memberikan kontribusi pemikiran, pengetahuan serta wawasan tentang bagaimana kemudahan angsuran yang diberikan oleh suatu *e-commerce* dapat memberikan manfaat kepada para penjual selaku mitra dari *e-commerce* dalam rangka mempermudah penjualan sehingga mampu meningkatkan volume penjualan dan membantu mensejahterakan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi konsumen, Penelitian ini mampu menambah wawasan mengenai analisis ekonomi islam terhadap transaksi angsuran memakai *Shopeepaylater*.
- b. Bagi pihak Shopee, penelitian ini mampu menjadi bahan evaluasi bagi pihak perusahaan Shopee dan perusahaan *e-commerce* lain

dalam rangka kegiatan jual-beli memakai sistem pembayaran angsuran.

- c. Bagi para peneliti, mampu memberikan wawasan kepada peneliti-peneliti yang akan datang sehingga bisa diadakannya penelitian yang lebih mendalam lagi

E. Penelitian Terdahulu

Berikut penelitian-penelitian yang menjadi referensi penulis:

1. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* Shopee dan Perlindungan Konsumen Di Shopee Menurut Mahasiswa UIN Syahid Jakarta”.¹² Temuan penelitian ini adalah bahwa jual beli dalam penelitian ini konsisten dan telah sesuai dengan transaksi jual-beli yang telah disyaratkan dalam Islam dan cara pihak aplikasi memperlakukan keluhan konsumen juga cukup memuaskan. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa jual beli ini lebih tepat disebut *khiyar ru'yah* atau jual beli biasa karena akad jual beli di dalam aplikasi adalah jual beli benda yang bersifat tak kasat mata. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti *platform* Shopee namun perbedaannya dalam penelitian ini lebih fokus pada hukum perlindungan konsumen sedangkan penelitian penulis berfokus pada analisis akadnya.
2. “Perilaku Compulsive Buying Pengguna *Shopeepaylater* Pada Mahasiswa Tingkat Akhir Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah IAIN

¹² Nurmia Noviantri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Shopee Dan Perlindungan Konsumen Di Shopee Menurut Mahasiswa Uin Syahid Jakarta” (UIN Syahid Jakarta, 2019).

Kediri”¹³ Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). perilaku pembelian kompulsif pada tiga topik yang berbeda. Rata-rata tiga orang suka membeli pakaian, Aksesoris untuk *facial*, makeup dan penampilan lainnya. Frekuensi Belanja dari tiga tema juga memiliki keyakinan agama yaitu pembelian rata-rata Sekitar lebih dari 3 kali dalam sebulan, rata-rata pascabayar Shopee melebihi Rp. 400.000,- per bulan. Skor CBS di ketiga mata pelajaran Terdapat hasil yang beragam, subjek I dengan skor 2,15 tergolong rendah (*Edge*), Subjek II dengan nilai tes CBS 2,85 tergolong Sedang (*Borderline*) dan Subyek III dengan skor 2,23 tergolong Rendah (*Borderline*). (2). Terdapat 3 faktor pencetus dari perilaku *compulsive buying* yakni faktor internal (kepercayaan diri, kontrol diri, dan ketidakstabilan emosi), faktor eksternal (keluarga, teman sebaya dan media massa), dan faktor situasional berupa media pembayaran yakni kartu kredit/paylater dan yang digunakan ialah *Shopeepaylater*. (3). Dampak yang diakibatkan dari perilaku *compulsive buying* yakni: kepercayaan diri meningkat, menjadi pusat perhatian, boros, terlilit hutang, mendapat teguran dari orang terdekat, dan penyesalan setelah belanja. Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama meneliti keputusan pembelian konsumen pada Shopee. Sedang perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan penulis adalah penulis lebih berfokus pada fitur

¹³ Arvianty Novemca Puspita Sari, “Perilaku Compulsive Buying Pengguna *Shopeepaylater* Pada Mahasiswa Tingkat Akhir Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah IAIN Kediri” (IAIN Kediri, 2021).

pembayaran yang ada di Shopee yakni *Shopeepaylater* yang sifatnya lebih spesifik pada aplikasi Shopee. Serta sudut pandang yang digunakan penulis memakai sudut pandang Ekonomi Islam.

3. “Transaksi Jual Beli melalui Media Elektronik dengan Fitur Serba 10 Ribu di Aplikasi Shopee Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Islam”.¹⁴ Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Shopee Serba 10 Ribu menurut hukum positif berdasarkan salah satu asas itikad baik yaitu kejujuran, tak mampu dipenuhi karena dari pihak Shopee selaku pengundi tidak memberi penjelasan secara runtut terkait proses pengundian menjadi pembeli terpilih, sedangkan dalam hukum ekonomi Islam jual beli yang dilakukan merupakan jual beli yang rusak atau *fasad* yaitu terpenuhi rukun dan syaratnya namun tidak terpenuhi sifat dan asasnya. Hal ini diperkuat dengan KHES Pasal 28 ayat (2) terkait prinsip-prinsip kontrak penjualan, yaitu kesetaraan dan transparansi para pihak tidak dihormati karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kontrak yaitu pada Pasal 21 ayat (6) dan (7). Persamaannya sama-sama menganalisis akad pada salah satu fitur di *platform* Shopee. Perbedaannya pada penelitian ini lebih berfokus pada fitur serba 1 ribu sedang penelitian penulis berfokus pada fitur *Shopeepaylater*.

¹⁴ Miftakhul Kharima, “Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik Dengan Fitur Serba 10 Ribu Di Aplikasi Shopee Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah” (2020).

4. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Kredit *Online* pada Aplikasi Cicil.co.id”.¹⁵ Penelitian ini berfokus pada sistem cicilan online aplikasi cicil.co.id dan praktik jual beli menggunakan cicil.id ditinjau dari hukum Islam. Kesamaan penelitian dengan penulis adalah keduanya memiliki subjek penelitian yang berkaitan dengan sistem online. Sedangkan dalam kajian Muhammad Dannirrahman, perbedaannya menjelaskan bahwa cicil.co.id merupakan aplikasi untuk startup keuangan dan perusahaan menerapkan sistem uang muka minimal 10%. Produk yang memenuhi syarat untuk pembayaran cicilan dapat dibeli dari marketplace lain seperti Lazada, Shopee, Tokopedia, dan lainnya. Meskipun penelitian penulis menggambarkan praktik peminjaman *Shopeepaylater*, pengguna hanya dapat meminjam saat melakukan pembelian di marketplace Shopee saja.
5. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik *Shopeepaylater* di *E-commerce*”.¹⁶ Hasil dari penelitian ini adalah saat peminjaman uang elektronik melalui *Shopeepaylater*, pengguna Shopee dapat dengan mudah melakukan pembayaran cicilan tepat waktu. Kemudian bisnis pinjaman uang elektronik *Shopeepaylater* masih menggunakan metode persentase, dan ada beberapa biaya tambahan yang mana cukup membebani peminjam.

¹⁵ Muhammad Danirrahman, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kredit Online Pada Aplikasi Cicil. Co. Id” (2019).

¹⁶ Marinda Agesthia Monica, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later Pada E-Commerce” (2019).

Persamaannya penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-samanya meneliti fitur *Shopeepaylater*. Sedang perbedaannya penulis lebih berfokus pada analisis akad angsuran pada fitur *Shopeepaylater* dalam sudut pandang ekonomi Islam. Kesamaan antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya aplikasi Shopee. Yang membedakan dengan telaah pustaka ini adalah pembahasan terkait hukum Islam pada produk pinjaman *e-money Shopeepaylater* sedangkan penulis meneliti mengenai mekanisme pembayaran model angsuran memakai *Shopeepaylater* perspektif ekonomi islam.